

PEROLEHAN KURSI – PARTAI POLITIK
2019

KPT KABUPATEN KUKAR 158/HK.03.1-KPT/6402/KPU-KAB/2019, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- berdasarkan ketentuan Pasal 48 PKPU 4 Thn 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, KPU Kab Kukar telah menetapkan Kpt Nomor 149/HK.03.1/6402/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab Kukar Thn 2019.
 - dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Kpt Kab Kutai Kartanegara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab Kukar Thn 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian PPHU sebagaimana dimaksud dalam huruf a di MK.
 - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 5 Thn 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu, perlu menetapkan Kpt KPU Kab Kukar tentang Penetapan Perolehan Kursi Parpol Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab Kukar Thn 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 14 Tahun 2019; PKPU No 5 Tahun 2019; Kpt KPU Kab Kukar No. 149/HK.03.1/6402/KPU-Kab/V/2019.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Parpol Pemilu Anggota DPRD, Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Parpol Anggota DPRD Kab Kukar Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Agustus 2019.
 - Lamp. : 7 hlm.